

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGAR TILANG
DITINJAU DARI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Kepolisian Resor Tulungagung)**

Clarabel Audia Adining

Magister Hukum Universitas Islam Kadiri

Email: adiningaudia@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah penerapan diversifikasi terhadap anak pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apakah terdapat keselarasan antara konsep diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan wawancara memberikan hasil sebagai berikut: Bahwa penerapan diversifikasi terhadap pelaku tilang anak tidak dilaksanakan di bidang Kepolisian Resort Tulungagung dikarenakan demi penegakan hukum dan untuk mengurangi angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Sedangkan, penerapan diversifikasi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Tulungagung tidak dilakukan pengembalian berkas maupun penerapan diversifikasi, melainkan melanjutkan sidang dengan asas sifat cepat, dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penerapannya memberikan sanksi denda. Kendala untuk melakukan diversifikasi terhadap pelaku tilang anak dikarenakan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal ini memberikan dampak tidak adanya keselarasan (disharmoni) antara ketentuan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketidakselarasan (disharmoni) ini, dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai Disharmoni Horizontal, yaitu ketidakselarasan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas anak yang tidak bisa dilakukan ditingkat pengadilan seharusnya berkas perkaranya dikembalikan kepada tingkat kepolisian untuk dilakukan diversifikasi. Penerapan diversifikasi di tingkat kepolisian yang paling ideal adalah dilakukannya pelatihan kerja atau penyerahan kembali kepada orangtua atau wali pelaku.

Kata Kunci: *Diversifikasi, Pelanggaran Tilang, Pelaku Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

ABSTRACT

The problem that is under discussion in this study is the application of diversion to juvenile traffic offenders based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Is there a harmony between the concept of diversion in the case of traffic violations and juvenile offenders in Act Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children with Act Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and with Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Juvenile Justice System. This type of research in this paper is empirical legal research. The interview approach gave the following results: That the application of diversion against juvenile ticketing was not carried out in the Tulungagung Police Department due to law enforcement and to reduce the number of violations and the number of traffic accidents. Meanwhile, the application of diversion in the working area of the Tulungagung District Court did not return the file or the application of the diversion, but continued the trial on the principle of quickness, and referred to the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the application of which imposed fines. The obstacle to diversion of juvenile ticketing is due to the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Juvenile Justice System, so that this results in a lack

of harmony (disharmony) between the provisions of diversion in Law Number 11 of 2012 concerning The juvenile justice system with provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport and with the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Criminal Justice System for Children. This disharmony is referred to as Horizontal Disharmony in the science of legislation, which is the disharmony of laws in the same or equivalent hierarchical structure. In cases of juvenile traffic violations that cannot be committed at the court level, the case files should be returned to the police level for diversion. The most ideal application of diversion at the police level is job training or handover to perpetrators' parents or guardians.

Keywords: *Diversion, Ticketing Violations, juvenile offenders, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.*

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri lagi dengan pengaruh perkembangan zaman dibidang teknologi, transportasi dan ilmu pengetahuan dapat merubah pengetahuan manusia itu sendiri, dimana dalam bidang transportasi termasuk bidang yang penting untuk menunjang mobilitas manusia dalam kesehariannya. Dengan begitu ada pula dampak negatif yang akan diterima oleh pengguna transportasi tersebut diluar dampak yang positif juga. Bentuk dari dampak negatif dalam bidang transportasi dengan adanya kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Dengan ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas sampai terjadinya kecelakaan maka hal tersebut menunjukkan kesadaran tata tertib dijalan raya bagi pengguna kendaraan baik motor maupun mobil yang masih sangat rendah.¹

Data dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2017, menunjukkan adanya 8.906 kecelakaan lalu lintas dengan rentang usia terbanyak berada di angka 20 hingga 29 tahun dan memakan korban sebanyak 13.441 orang. Siswa SMA yang menjadi korban maupun pelanggar kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 132.423 orang dan 29.783 orang siswa SMP.² Kepolisian Reuplik Indonesia mencatat pada tahun 2018 terjadi 103.627 kasus kecelakaan lalu lintas dengan faktor kelalaian pengendara sebanyak 33% dan permasalahan cuaca maupun jalan berada di angka 29,7%. Sepeda motor yang telah terlibat didalam kejadian kecelakaan lalu lintas adalah 73% dari total kasus. Jumlah tilang pada tahun 2017 menunjukkan angka

7.456.913 dan tahun 2018 berjumlah 7.107.992.³

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tingkat angka jumlah tilang yang dijalankan cukup signifikan tinggi namun pemberlakuan tilang dirasa masih belum efektif sebagai salah satu instrumen untuk menegakan peraturan perundang-undangan dan suatu sarana didalam meningkatkan ke disiplin masyarakat berlalu lintas di jalan raya sehingga angka dari pelanggaran belum bisa ditekan rendah. Selain orang dewasa yang memakai fasilitas dibidang transportasi dan berlalu lintas dijalan raya, banyak juga ditemukan anak yang masih dibawah umur menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Dari data diatas telah menunjukkan bahwa cukup signifikan juga angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada anak masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau pun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kategori Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan di Indonesia usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C bagi pengendara sepeda motor adalah 17 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Pasal 25 ayat (1) huruf a. Dengan begitu dapat di indikasikan bahwa anak yang masih belajar dibangku SMP dan SMA yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak memiliki sebuah Surat Ijin Mengemudi (SIM)

¹ Sugiantari, A.A.P., "*Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*", Jurnal Hukum Advokasi, Vol. 7 No. 1, 2017.

² www.pikiranrakyat.com diakses pada 1 Desember 2019 pukul 08.27 WIB.

³ www.merdeka.com diakses pada 1 Desember 2019 pukul 08.34 WIB.

sehingga tindak pidana dari pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi pada anak yang dibawah umur.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang tercantum di Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa sanksi administratif ketika seseorang melanggar berupa peringatan tertulis, pembekuan izin sampai pencabutan izin, hingga pembayaran denda. Dari substansi Pasal tersebut secara implementasinya dilaksanakan secara umum baik untuk pelanggar dewasa maupun pelanggar yang usianya masih dibawah umur.

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang terdapat pada Pasal 69 ayat (2) menyebutkan seorang pelaku dari tindak pidana anak akan dapat dikenakan 2 (dua) jenis sanksi yaitu tindakan, bagi seorang pelaku dari tindak pidana yang masih berumur dibawah 14 tahun, dan anak pidana sebagai pelaku dari tindak pidana yang masih berumur 15 tahun keatas. Pasal 82 menjelaskan tentang sanksi tindakan yang bisa dikenakan terhadap anak yang meliputi pengembalian pada orang tua/wali; dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa; akan diserahkan kepada seseorang; dilakukan perawatan di LPKS; mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan yang formal dan/atau bentuk pelatihan yang telah diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta; surat ijin mengemudinya dicabut; dan/atau dilakukan perbaikan atas akibat tindak pidananya. Kemudian Pasal 71 menjelaskan sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap pelaku dari tindak pidana seorang anak terbagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Secara konsideran dari ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketika pengendara kendaraan bermotor merupakan anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka diberlakukan diversi maupun sanksi yang berupa pelatihan kerja. Diversi dijalankan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap korban maupun pelaku pelanggar dibawah umur, sedangkan sanksi berupa pelatihan kerja dilaksanakan bagi pelanggar lalu lintas yang belum memiliki SIM maupun pelanggaran tata tertib lalu lintas yang lainnya.

Pada dasarnya mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa proses peradilannya untuk ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi.⁴ Konsep diversi lahir berdasarkan kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku melalui sistem peradilan pidana konvensional menimbulkan bahaya dibanding kebaikan.⁵ Dalam amanat Undang-Undang sistem peradilan anak, pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan perkara seorang anak yang ada di pengadilan negeri dengan ancaman pidana penjara yang dibawah 7 (tujuh) tahun wajib diupayakan suatu diversi. Tujuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa mencapai suatu perdamaian diantara korban dan pelaku, menyelesaikan suatu perkara dari anak yang di luar proses peradilan, anak dihindarkan dari hal perampasan kemerdekaannya dan ditanamkan rasa yang tanggungjawab terhadap anak.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun di Pasal 7 menyebutkan bahwa kesepakatan diversi dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari korban dan/atau dari keluarga anak korban jika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, suatu tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian dari korban yang tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Penerapan maupun pelaksanaan diversi melalui konsep tindakan yang persuasif dan/atau pendekatan yang non penal serta diberikannya kesempatan kepada anak untuk dapat memperbaiki dari kesalahan yang telah diperbuat.⁷ Diversi merupakan

⁴ www.hukumonline.com diakses pada 1 Desember 2019 pukul 08.49 WIB.

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011). Hlm. 73

⁶ Sukardi, "*Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement*", Indonesia Law Review, Vol. 4 No. 2, hlm. 196-214.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hlm. 13

usaha dalam mengajak masyarakat agar taat dan untuk menegakkan hukum dengan pelaksanaan yang mempertimbangkan suatu keadilan yang sebagai prioritas serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan jalur non penal seperti ganti rugi, kerja sosial maupun pengawasan dari orangtuanya.⁸ Langkah penerapan diversifikasi penting supaya anak terhindar dari stigma yang dibangun oleh masyarakat.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelanggar Tilang ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pemerintahan Tulungagung”.

Dari latar belakang masalah diatas selanjutnya penulis menarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelanggar tilang di Kepolisian Resor Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Amar putusan yang menjatuhkan “putusan denda” terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum (*legal research*), yang menurut pendapt F. Sugeng Istanto adalah suatu penelitian yang akan diterapkan atau diberlakukan secara khusus terhadap ilmu hukum.⁹ Morris L. Cohen mengatakan “*legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.¹⁰ Lebih spesifik nya penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris yang meneliti dari azas hukum, dari sistematika hukum, juga dari taraf sinkronisasi hukum, dan kemanfaatan

hukum.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, permasalahan mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pelanggar tilang selanjutnya akan diteliti menggunakan penelitian hukum agar mendapatkan deskripsi mengenai sanksi hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur secara efektif dan efisien. Juga melakukan kajian terhadap aturan-aturan yang diterapkan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelanggar tilang.

Merujuk pada pendekatan penelitian hukum, maka penulis menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sosiologi hukum (*sociology legal approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang penerapan sanksi pelanggaran tilang yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami konsep diversifikasi terhadap pelanggar tilang yang dibawah umur. Selanjutnya pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisa kemanfaatan dari penerapan sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur sebagai pelaku pelanggar lalu lintas.

Data dalam penelitian hukum yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepolisian Resor Tulungagung, Pengadilan Negeri Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung serta Dinas Ketenagakerjaan Tulungagung dan Studi Pustaka dimaksudkan dengan mempelajari referensi/literature yang mendukung isi penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif yang berarti penulis pada proses analisis

⁸Ibid., hlm. 14.

⁹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Ganda, 2007). Hlm. 29

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Ekonesia, 2005). Hlm. 29

¹¹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta : P.T Raja Grafindo, 2007). Hlm. 51

¹² Marzuki, 2005., *Op Cit.*, hlm 92-95

menginginkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap subyek maupun obyek penelitian secara sistematis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya tanpa memberikan justifikasi sendiri terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

dengan tahun 2019 yang dijelaskan pada table berikut ini:

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelanggar Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Tulungagung.

Alasan dari melaksanakannya razia lalu lintas ini menurut Kanit Laka Tulungagung, dikarenakan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat. Sehingga dengan dilakukan razia secara tidak langsung akan membuat tingkat angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat menurun di karenakan adanya penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.¹³

Melihat data dari Resort Kepolisian Kabupaten Tulungagung menunjukkan angka yang cukup signifikan tinggi terhadap pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 sudah mulai menurun dan pada tahun 2019 mengalami jumlah angka yang naik dengan data table dibawah ini:

TAHUN	USIA	JUMLAH
2017	0-16 TAHUN	2859
2018	0-16 TAHUN	2571
2019	0-16 TAHUN	3227

***Data : Pelanggaran lalu lintas anak di Polres Tulungagung tahun 2017-2019**

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengalami grafik yang cukup mengejutkan, pada tahun 2017 yang cukup tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2018 namun di tahun 2019 mengalami kenaikan angka lagi yang cukup melonjat pesat perkembangannya.

Selanjutnya berikut ini data-data mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Tulungagung pada tahun 2017 sampai

¹³ Wawancara Kanit Laka

Th.	Jml Kasus	Jenis Kelamin	Diversi/Tidak	Korban
2017	71	L : 61 P : 10	YA : 5 TIDAK : 66	LR : 66 LB : 0 M : 5
2018	95	L : 61 P : 10	YA : 5 TIDAK : 90	LR : 90 LB : 0 M : 5
2019	86	L : 61 P : 10	YA : 5 TIDAK : 81	LR : 81 LB : 0 M : 5

*Data: Tingkat Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017-2019

Data yang ada di table diatas menunjukkan bahwa angka kecelakaan yang terjadi pada tahun 2018 lebih tinggi dibanding dengan kejadian kecelakaan di tahun 2017 dan tahun 2019. Hal ini dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan tilang terhadap anak masih belum bisa mengatasi terjadinya kecelakaan dalam angka yang signifikan turun. Sedangkan pertimbangan untuk melakukan tilang terhadap anak pelanggar lalu lintas mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepolisian Resort Tulungagung menggunakan dasar hukum untuk tetap melaksanakan tilang terhadap anak pelanggar lalu lintas dalam kondisi razia lebih spesifiknya mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) yaitu kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk:

- tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- tindak pidana ringan;
- tindak pidana tanpa korban; atau
- nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”.

Pasal tersebut dijadikan dasar hukum oleh Kepolisian Resort Tulungagung untuk tetap melakukan tilang terhadap pelanggar lalu lintas dalam kondisi razia baik pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak tanpa pandang bulu dan melihat alasan maupun kondisi anak seperti anak yang bersekolah naik kendaraan bermotor karena jarak rumahnya dengan sekolah cukup jauh serta tidak didukungnya dari ketersediaan transportasi umum yang ada.

Adapun data-data yang diberikan mengenai pelanggaran lalu lintas dan penerapannya dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Kepolisian Resort Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Th.	Jml Pelanggaran	Pasal yang Dilanggar	Diversi/Tidak	Barang Bukti yang Disita	Ket.
2017	2859	281 pasal penyerta 285, 287, 288	TIDAK	STNK:2835 R2:24	-
2018	2571	281 pasal penyerta 285, 287, 288	TIDAK	STNK:2554 R2:17	-
2019	3227	281 pasal penyerta 285, 287, 288	TIDAK	STNK:3201 R2:36	-

*Data: Pelanggaran Lalu Lintas dan Penerapan tahun 2017-2019

Table diatas, terlihat jelas bahwa tidak ada penerapan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Menurut Kanit Laka Resort Tulungagung, diversifikasi akan dilaksanakan dalam lalu lintas apa bila mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban. Dalam penerapannya ketika sudah dilakukan penyidikan dan anak ditetapkan sebagai tersangka maka berkas perkara selanjutnya akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut kemudian dibawa ke pengadilan. Namun mengenai anak pelanggar lalu lintas yang tidak menimbulkan korban akan dilakukan tilang langsung kecuali terdapat anak yang melanggar lalu lintas tidak dalam kondisi razia dan dirasa cukup relatif lebih ringan pelanggarannya dengan tidak membawa kelengkapan berkendara seperti tidak membawa STNK dan/atau perlengkapan berkendara lainnya akan tetapi sudah memiliki SIM maka dilakukan diversifikasi dengan pertimbangan peringatan berupa teguran.

Imbuhnya beliau menegaskan bahwa Pasal 9 ayat (2) tersebut dapat dianggap menyampingkan bunyi dari Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan adanya upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena dianggap hanya merupakan pelanggaran saja. Namun menurutnya kata wajib itu sendiri memang harus dilakukan akan tetapi selama ini belum ada petunjuk aturan yang lebih lanjut bisa dijadikan acuan.

Oleh sebab itu dalam menyikapi dan menerapkan dari bunyi Pasal 7 ayat (1) diperlukan adanya duduk bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan pelanggaran tilang lalu lintas tersebut. Karena selama ini berkas yang diajukan oleh pihak Kepolisian terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak ditolak dan/atau dikembalikan oleh pihak Pengadilan dengan catatan agar dilakukan diversifikasi, begitu akhir dari penjelasan Kanit Laka Resort Tulungagung saat diwawancarai.¹⁴

Sebenarnya dari penjelasan yang diberikan oleh Kanit Laka Resort Tulungagung apabila dirujuk kepada ketentuan dari bunyi Pasal 71, maka

penerapan pidana denda yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tulungagung terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak tepat dan tidak sesuai.

Selain itu pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan sanksi tilang, tidak merubah atau menurunkan angka pelanggaran maupun pada angka kecelakaan sehingga dalam hal ini jalan satu-satunya yang harus dicoba untuk diterapkan adalah dengan diversifikasi. Penerapan diversifikasi dalam hal ini yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan memberikan pelatihan kerja, baik yang berupa seperti jadi takmir masjid maupun dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban langsung pada anak.

Ditambah lagi, dengan penerapan tilang kepada anak dapat dianggap cacat hukum. Hal ini dapat dilihat dari syarat perjanjian dalam hukum, apabila formulir tilang dianggap sebagai kesepakatan dalam penerapan sanksi tilang maka anak disini belum cakap hukum, sehingga untuk menerapkan sanksi tilang terhadap pelanggar lalu lintas anak diperlukan adanya pendampingan yaitu orangtuanya sebagai penanggungjawab terhadap tindakan anak. Dengan begitu surat formulir tilang dapat dianggap sah oleh hukum.

2. Amar putusan yang menjatuhkan “putusan denda” terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini menjelaskan bahwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tanpa menimbulkan adanya korban akan menyampingkan adanya diversifikasi.

Secara hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Selain itu, suatu peraturan

¹⁴ Wawancara Kanit Laka

perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan dan/atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*asas lex specialist derogat legi generalis*) sehingga kedudukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikatakan lebih khusus dibandingkan dengan PERMA. Dengan begitu, seorang hakim harusnya memberikan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas untuk dilakukan diversifikasi yang berupa pelatihan kerja.

Akan tetapi hal ini masih dipandang berbeda oleh hakim, dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak diterapkan dengan penjatuhan sanksi berupa denda. Dalam hal penjatuhan sanksi denda seorang hakim mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dianggap karena masih belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan belum adanya pembatalan terhadap Peraturan

Mahkamah Agung sehingga hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan sanksi perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak masih mengacu kepada peraturan tersebut.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan ancaman maksimal pidana nya 4 tahun pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sedangkan pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan hukum dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun maka dilakukan diversifikasi. Melihat dari bunyi ancaman maksimal yang ada pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang masih dibawah ancaman maksimal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka seharusnya dalam penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan diversifikasi.

Adapun data-data tentang putusan Pengadilan Negeri Tulungagung terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan perinciannya yang dibuat pada table berikut ini:

Th.	Jml Pelanggaran	Diversi/ Tidak	Jml	Datang Sendiri	Diwakilkan
2017	837	-	-	837	-
2018	444	-	-	444	-
2019	2801	-	-	2801	-

***Data: Sidang Pelanggaran Tilang Anaktahun 2017-2019**

Melihat data dari table diatas, putusan yang menyatakan untuk dilaksanakan diversifikasi tidak ada. Ditambah lagi dengan tidak adanya pendampingan yakni melakukan sidang dengan cara datang sendiri. Dalam hal ini maka pemenuhan hak terhadap anak tidak dilakukan.

Selain hal tersebut diatas, dalam hal ini terjadi ketidak selarasan hukum (disharmoni) antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya. Karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disini telah dikesampingkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Mahkamah Agung. Dengan adanya disharmoni tersebut maka perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyalarsan antar peraturan

perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.¹⁵

Selain itu upaya harmonisasi ini sangat penting agar dalam praktek tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi penegak hukum juga dimaksudkan supaya keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu asas dapat dilaksanakan.

¹⁵ *ibid.*,

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan “*restoratif justice*”, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restoratif justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Adapun untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka tidak perlu melibatkan korban dan keluarganya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan adanya pelatihan kerja, maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan observasi dan wawancara pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung. Adapun bentuk pelatihan kerja yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung selama ini berupa pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pelatihan industri kreatif. Terkait dengan pelatihan kerja terhadap pelanggar lalu lintas anak akan dimungkinkan terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengikuti pelatihan kerja di BLK yang sesuai dengan kejuruan yang ada di BLK tersebut. Secara implementasinya, pihak BLK berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelaksanaan hukuman tilang untuk mengikuti pelatihan kerja di BLK. Namun selama ini belum pernah ada pelatihan kerja yang dilakukan terhadap anak sebagai pelanggar lalu lintas. Pihak instansi lain yang terkait belum pernah melakukan koordinasi dengan Disnaker untuk mengadakan dan/atau menjalankan sanksi tilang terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Tulungagung, selama ini belum dilakukan penanganan melalui diversifikasi yang sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi yang dilakukan selama ini hanya apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban lalu lintas. Mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Tulungagung dalam melakukan razia lalu lintas tetap memberikan sanksi tilang terhadap anak. Penerapan sanksi ini dilakukan secara umum, tanpa pengecualian antara orang dewasa dengan anak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas, namun pada kenyataannya hal ini tidak berlaku efektif untuk mengurangi melainkan tetap cukup signifikan. Lebih lanjut, berkas tilang yang diberikan dan di tanda tangani oleh anak tersebut merupakan bentuk tindakan yang cacat hukum dikarenakan anak belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum.
2. Bahwa seharusnya di Pengadilan Negeri Tulungagung, Hakim tidak boleh langsung menjatuhkan putusan “Denda” terhadap pelanggar lalu lintas Anak dibawah umur, karena pertama hakim dalam meneliti berkas perkara tilang terhadap anak dibawah umur dalam syarat materiil tidak terpenuhi, karena anak dibawah umur belum cakap hukum, dan ini melanggar Hak Asasi anak itu sendiri. Kedua, bilamana Hakim pengadilan Negeri Tulungagung tidak bisa mengembalikan berkas perkara tilang kepada penyidik dikarenakan adanya anggapan syarat formilnya sudah terpenuhi meskipun syarat materiil tidak terpenuhi, Hakim harus melakukan Diversifikasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena ancaman pidana dibawah 7 Tahun Wajib diupayakan Diversifikasi.

Ketiga, Hakim tidak boleh memberikan putusan “Denda” kepada Anak sebagai pelanggar Tilang, dikarenakan sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Anak tidak boleh diberikan hukuman Denda dan harus diganti dengan pelatihan kerja, sebab bilamana hal ini tetap dilakukan maka Hak-Hak anak akan dilanggar dan tidak adanya Keselarasan (Disharmonisasi) peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kabur pandangan bagi aparaturnya penegak hukum untuk melakukan diversifikasi terhadap anak pelaku Tilang.

Dikarenakan permasalahan pokok dalam penerapan diversifikasi pelaku tilang anak ini adalah adanya ketidakselarasan (disharmoni) peraturan perundang-undangan antara ketentuan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penerapan diversifikasi tidak terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan yakni dengan cara diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga terdapat keselarasan antar aturan perundang-undangan, dan tidak menimbulkan kegagapan bagi penegak hukum di lapangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta.
- H.R Otje Salman, S, 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama, Bandung.

- Marzuki, 2005. *Metodologi Riset*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ramdlon Naning, 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soepomo, 1981. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2003. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Jakarta.
- Said Sampara dkk, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1998. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*, P.T Raja Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta,
- Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sri Sutatiek, 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tony Marshall, 1999. *Restorative Justice: An Over view*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- Utrech, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2013. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wagiati Soetedjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Zulkarnain, 2008. *Praktek Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, In Trans Publishing, Malang.

JURNAL:

- Sugiantari, A.A.P., "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik", *Jurnal Hukum Advokasi*, Vol. 7 No. 1.
- Sukardi, "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement", *Indonesia Law Review*, Vol. 4 No. 2.

SKRIPSI:

- Ila Latifa Fitriani, 2012. *Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

WEBSITE:

- KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada Tanggal 7 maret 2020 pukul 02:06 wib
- Yayasan Pemantau Hak Anak. <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>. diunduh pada 24 Mei 2020 pukul 10:29
- Setyo Sapto Nugroho. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. <https://jdih.ristekdikti.go.id>. diunduh pada 23 mei 2020 pukul 22:15 wib
- Sekti Eka Guntoro. *Kena Tilang: Sidang atau Nitip Aj*. <https://Sektiekaguntoro.blogspot.com>. diunduh pada 13 Mei 2020 pukul 16:02 wib.
- www.pikiranrakyat.com. diakses pada 1 Desember 2019 pukul 08.27 WIB.
- www.merdeka.com. diakses pada 1 Desember 2019 pukul 08.34 WIB.
- www.hukumonline.com. diakses pada 1 Desember 2019 pukul 08.49 WIB.

